



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim tunggal, telah menetapkan permohonan atas nama Pemohon;

MUHAMMAD DAHMAN MA'DAN :Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Pancor ,Tanggal 8 Juni 2005, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa bertempat tinggal di Dayan Masjid, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur-NTB, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah mempelajari berkas permohonan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
Telah pula memperhatikan surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong di bawah Register Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Sel. tanggal 9 Januari 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa nama Ayah Pemohon adalah DAHMAN MA'DAN sedangkan Ibu Pemohon bernama MARYNA ABDULLAH AHMED;
2. Bahwa Pemohon adalah Penduduk Dayan Masjid, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur-NTB dengan Nomor Induk Kependudukan (KTP) 5203070806050002 yang di keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tertanggal 22 juni 2022 atas nama MUHAMMAD DAHMAN MA'DAN Lahir di Pancor, Tanggal 8 Juni 2005;
3. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 5271022010080002 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tertanggal 18 Januari 2023 tertulis nama Pemohon yang sebenarnya adalah MUHAMMAD DAHMAN MA'DAN Lahir di Pancor ,Tanggal 8 Juni 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 10.918/IST/2005 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tanggal 18 Januari 2023 nama Pemohon MUHAMMAD DAHMAN MA'DAN Lahir di Pancor ,Tanggal 8 Juni 2005;
5. Bahwa pada Ijazah Pemohon Nomor 0908/Ma.19.07.0009/PP.01.0/05/2023 yang dikeluarkan Direktur Jendral Pendidikan Islam tertanggal 5 Mei 2023 tertulis MUHAMMAD DAHMAN MA'DAN Lahir di Pancor tanggal 8 Juni 2005 ;
6. Bahwa pada Paspor Pemohon Nomor A1550470 Yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram Tertanggal 2 November 2011 Tertulis MUHAMMAD MA'DAN Lahir di Pancor ,Tanggal 8 Juni 2005 ;
7. Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah yang sesuai dengan yang tercantum pada KTP, KK , Akta Kelahiran dan Ijazah tertulis MUHAMMAD DAHMAN MA'DAN Lahir di Pancor ,Tanggal 8 Juni 2005, sedangkan Pada PASPOR tertulis MUHAMMAD MA'DAN Lahir di Pancor ,Tanggal 8 Juni 2005 terjadi kesalahan yang perlu dikoreksi;
8. Bahwa untuk tertib administrasi data pemohon dengan dokumen lainnya, untuk penegasan identitas diperlukan adanya Penetapan Pengadilan tempat domisili Pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Hakim yang memberikan pemohon ini, kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Nama yang sebenarnya adalah MUHAMMAD DAHMAN MA'DAN Lahir di Pancor ,Tanggal 8 Juni 2005 bukan MUHAMMAD MA'DAN Lahir di Pancor ,Tanggal 8 Juni 2005 ;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang dipersidangan dan atas permohonan yang dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. 1 (satu) lembar Fotokopi MUHAMMAD DAHMAN MA'DAN NIK 5203070806050002 atas nama MUHAMMAD DAHMAN MA'DAN, selanjutnya diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga No. 5271022010080002 atas nama Kepala Keluarga DAHMAN MA'DAN, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 10.918/IST/2005 atas nama MUHAMMAD DAHMAN MA'DAN lahir di Pancor tanggal 8 Juni 2005, diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Peminatan Bahasa dan Budaya Tahun Pelajaran 2022/2023 atas nama MUHAMMAD DAHMAN MA'DAN, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar Fotokopi Paspor Nomor A 1550470 atas nama MUHAMMAD MA'DAN lahir di Pancor tanggal 8 Juni 2005, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga sah sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : M. HAERUMAN dan LALU HERMAN, dibawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi M. HAERUMAN memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Dayan Masjid, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan identitas Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon yang benar adalah MUHAMMAD DAHMAN MA'DAN lahir di Pancor tanggal 8 Juni 2005 sebagaimana dalam KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;
 - Bahwa Bapak Pemohon bernama Dahman Ma'dan dan Ibu Pemohon bernama Maryna Abdullah Ahmed;
 - Bahwa Pemohon pernah keluar Negeri semasa kecil yaitu pada saat Pemohon masih berumur sekitar 6 tahun dan identitas Pemohon dalam paspor adalah MUHAMMAD MA'DAN lahir di Pancor tanggal 8 Juni 2005;
 - Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yang sebenarnya adalah MUHAMMAD DAHMAN MA'DAN lahir di Pancor tanggal 8 Juni 2005

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Sel.



dan diantara nama saudara Pemohon terselip nama Bapak Pemohon;

- Bahwa kesalahan nama Pemohon tersebut karena ketidak telitian dalam pengetikan huruf ketika membuat paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki identitas Pemohon tersebut untuk menerbitkan Paspor baru dengan tujuan akan digunakan untuk melanjutkan studi di Timur Tengah dengan Jurusan Bahasa Arab;

2. Saksi LALU HERMAN memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi bekerja sebagai karyawan pada kakek Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Dayan Masjid, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan identitas Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah MUHAMMAD DAHMAN MA'DAN lahir di Pancor tanggal 8 Juni 2005 sebagaimana dalam KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon yang telah diperlihatkan oleh pemohon kepada saksi;
- Bahwa Bapak Pemohon bernama Dahman Ma'dan dan Ibu Pemohon bernama Maryna Abdullah Ahmed;
- Bahwa dari cerita Pemohon, Pemohon pernah keluar Negeri semasa kecil yaitu pada saat Pemohon masih berumur sekitar 6 tahun dan identitas Pemohon dalam paspor adalah MUHAMMAD MA'DAN lahir di Pancor tanggal 8 Juni 2005;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yang sebenarnya adalah MUHAMMAD DAHMAN MA'DAN lahir di Pancor tanggal 8 Juni 2005 dan diantara nama saudara Pemohon terselip nama Bapak Pemohon;
- Bahwa kesalahan nama Pemohon tersebut karena ketidak telitian dalam pengetikan huruf ketika membuat paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki identitas Pemohon tersebut untuk menerbitkan Paspor baru dengan tujuan akan digunakan untuk melanjutkan studi di Timur Tengah dengan Jurusan Bahasa Arab;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan Permohonannya untuk perbaikan identitas Pemohon bahwa Pemohon bernama MUHAMMAD DAHMAN MA'DAN lahir di Pancor tanggal 8 Juni 2005, dengan harapan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari dan agar terjadi kesamaan identitas Pemohon pada surat-surat/data diri yang dimiliki oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Permohonan dari Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat maupun keterangan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan maka dapatlah ditarik sebagai kebenaran hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Dayan Masjid, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perbaikan identitas Pemohon bahwa Pemohon bernama MUHAMMAD DAHMAN MA'DAN lahir di Pancor tanggal 8 Juni 2005 sebagaimana dalam KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah ke luar Negeri pada saat berumur sekitar 6 tahun dan identitas Pemohon dalam Paspor No. A 1550470 adalah MUHAMMAD MA'DAN lahir di Pancor tanggal 8 Juni 2005;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan perbaikan identitas untuk menerbitkan Paspor baru dengan tujuan akan digunakan untuk melanjutkan studi ke Timur Tengah dengan jurusan Bahasa Arab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sebelum Hakim mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Selong mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara Permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permohonan (*volunter*) adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon ataupun kuasanya yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal atau domisili Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana, Buku II, 2006, Mahkamah Agung Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk serta dikuatkan dengan keterangan para Saksi yang menyatakan Pemohon saat ini tinggal di Dayan Masjid, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sehingga dengan demikian telah terbukti Pemohon berdomisili di Lombok Timur, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Selong berwenang untuk mengadili perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan perbaikan identitas Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bernama MUHAMMAD DAHMAN MA'DAN, lahir di Pancor tanggal 8 Juni 2005 berdasarkan pada Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1), Kartu Keluarga (vide bukti P-2), Akta Kelahiran (vide bukti P-3) serta Ijazah Pemohon (vide bukti P-4), terdapat perbedaan identitas dengan Paspor (vide bukti P-5) Pemohon yang tertulis dan terbaca identitasnya adalah MUHAMMAD MA'DAN, lahir di Pancor tanggal 8 Juni 2005 dan oleh karena adanya perbedaan identitas tersebut, maka tujuan Pemohon mengajukan Permohonannya adalah supaya nama Pemohon dalam Paspornya dapat di perbaiki sesuai dengan data kependudukan Pemohon;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati Identitas Pemohon yang ada di dalam Surat Permohonan dengan Identitas yang Pemohon miliki berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon serta dipertegas keterangan Saksi-Saksi bahwa benar Pemohon orang yang bernama MUHAMMAD DAHMAN MA'DAN (sesuai Permohonan);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Sel.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, pada prinsipnya dalam Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1), Kartu Keluarga (vide bukti P-2), Akta Kelahiran (vide bukti P-3), dan Ijazah Pemohon (vide bukti P-4) tertulis dan terbaca identitas Pemohon adalah MUHAMMAD DAHMAN MA'DAN lahir di Pancor 8 Juni 2005, sedangkan identitas Pemohon didalam Paspor (vide bukti P-5) tertulis dan terbaca MIHAMMAD MA'DAN lahir di Pancor tanggal 8 Juni 2005, sehingga dengan demikian terang dan jelas terdapat perbedaan data yang sangat mendasar antara dokumen kependudukan dari Pemohon (vide bukti P-1 s/d P-4) dengan Paspor Pemohon (vide bukti P-5) yaitu menyangkut nama Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Permohonan Pemohon untuk memperbaiki identitas Pemohon dalam Paspor, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dinyatakan bahwa *"Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi"*. Adapun persoalan mengenai tahapan pengajuan perubahan identitas Paspor yang diajukan ke Kepala Imigrasi, dalam ayat (2) norma hukum diatas, disebutkan *"Prosedur perubahan data Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan: a. pengajuan permohonan penggantian paspor; b. penelaahan pejabat imigrasi; c. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi; d. persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi; dan e. penerbitan paspor"*;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada norma hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, maka dalam hal perbaikan ataupun perubahan data Paspor Pemohon (vide bukti P-4) adalah merupakan kewenangan dari Kepala Imigrasi atau Pejabat Imigrasi sehingga Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 160 RBg karena jabatannya (*ex officio*) menyatakan Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang untuk mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Selong telah dinyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, maka terhadap biaya perkara haruslah dibebankan pada Pemohon, karenanya cukup beralasan untuk menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam Amar Putusan;

Mengingat Pasal 160 Rbg jo. Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000, 00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 oleh kami Abdi Rahmansyah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Selong, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Emalia Pramita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi perkara Pengadilan Negeri Selong pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Emalia Pramita, SH.

Abdi Rahmansyah, SH.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp75.000,00 |
| 3. Biaya PNBP Panggilan | Rp10.000,00 |
| 4. Biaya Penyempahan Saksi | Rp20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp10.000,00 |

Halaman 8 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Materai Rp10.000,00

Jumlah Rp155.000,00

(Seratus lima puluh lima ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)